

KAJIAN NORMATIF PENERAPAN PIDANA MATI BAGI KORUPTOR DANA PENANGGULANGAN COVID-19 Simon Maurits Soren¹, Moh. Saleh²

Abstract

Various positive responses and government efforts in overcoming the impacts caused by the Covid-19 pandemic in various aspects of the field. The status of the Covid-19 outbreak in Indonesia itself has been determined through Presidential Decree Number 11 of 2020 concerning the Determination of Public Health Emergency of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) and Presidential Decree Number 12 of 2020 concerning Determination of Non-natural Disasters for the Spread of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) as a National Disaster. However, the process of distributing social assistance by the government experienced various obstacles or the heavy disbursement of funds during the pandemic made the Corruption Eradication Commission act quickly in arresting several persons who misappropriated funds. Corruption committed during the Covid-19 pandemic emergency (non-natural disaster) is very detrimental and must be held criminally responsible for its actions. Therefore, it is important to know whether criminal responsibility for corruption perpetrators of social assistance during this pandemic has a deterrent effect or not. Considering that the Covid-19 emergency period has been designated by the government as a national disaster so that it fulfills the requirements for the phrase 'certain circumstances' contained in Article 2 paragraph 2 of Law Number 31 of 1999. This study uses a normative juridical method, namely examining laws and regulations, theory and legal concepts. The results of this study are to find out whether perpetrators of corruption during the Covid-19 period can be sentenced to prison and fines or even the death penalty.

Keywords: corruption; covid-19; death penalty

Abstrak

Berbagai respons positif dan upaya pemerintah dalam mengatasi dampak yang ditimbulkan adanya pandemi Covid-19 di berbagai aspek bidang. Status wabah Covid-19 di Indonesia sendiri telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Namun, proses pendistribusian bantuan sosial yang dilakukan pemerintah mengalami berbagai kendala atau adanya kucuran dana yang deras di masa pandemi membuat Komisi Pemberantasan Korupsi bertindak cepat dalam menangkap beberapa oknum penyelewengan dana. Korupsi yang dilakukan dimasa kedaruratan pandemi Covid-19 (Bencana non-alam) sangat merugikan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Oleh sebab itu, penting untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku korupsi bantuan sosial di masa pandemi ini memberikan efek jera atau tidak. Mengingat masa kedaruratan Covid-19 telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai bencana nasional sehingga memenuhi syarat frasa 'keadaan tertentu' yang termuat dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu menelaah peraturan perundang-undang, teori-teori dan konsep-konsep hukum. Hasil penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah pelaku tindak pidana korupsi di masa Covid-19 dapat dijatuhi hukuman penjara dan denda atau bahkan hukuman pidana mati.

Kata kunci: covid-19; korupsi; pidana mati

Pendahuluan

Munculnya Covid-19 membuat aktifitas di seluruh dunia menjadi lumpuh total, terutama sektor ekonomi. Akibat Covid-19 ini banyak perusahaan yang bangkrut, harga saham anjlok, karyawan banyak yang dirumahkan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal. Hal ini membuat penambahan angka kemiskinan baru, sedangkan kita tidak tahu kapan wabah ini akan segera berakhir. Perkembangan penyebaran Covid-19 yang

¹ Universitas Narotama Surabaya, Jl. Arief Rachman Hakim 51, Sukolilo, Surabaya | moncemaurito@gmail.com

² Universitas Narotama Surabaya, Jl. Arief Rachman Hakim 51, Sukolilo, Surabaya | Saleh.nwa@gmail.com

sangat cepat, berdampak pada banyak aspek, antara lain pada aspek sosial dan ekonomi. Kebijakan *social distancing* dan anjuran *work from home* yang diambil pemerintah Indonesia untuk mengurangi penyebaran Covid-19 ini, mengakibatkan beberapa sektor, antara lain industri pariwisata, transportasi, manufaktur, keuangan, pelayanan publik, dan sektor lainnya mengurangi atau menghentikan aktivitasnya sementara sampai waktu yang belum ditentukan. Tentunya hal ini memiliki dampak yang begitu besar pada perekonomian negara baik itu dalam skala makro maupun mikro. Faktor lain yang juga memberatkan yaitu karena sebarannya sudah menjangkau sebagian besar wilayah di Indonesia.

Tingginya kucuran deras dana Covid-19 menjadi sebuah kewaspadaan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah adanya oknum-oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab. KPK merespon itu dengan menerbitkan tiga surat edaran sebagai upaya pencegahan korupsi di tengah situasi pandemi. Tiga Surat Edaran itu mengatur tentang penerimaan sumbangan/hibah dari masyarakat oleh lembaga pemerintah, penggunaan anggaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dan penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS dalam pemberian bantuan sosial ke masyarakat.³

Ketua KPK Firli Bahuri⁴ menyatakan bahwa terdapat empat titik rawan terjadinya korupsi, yaitu: potensi korupsi dalam rangka pengadaan barang/jasa, potensi kedua berupa korupsi filantropi atau sumbangan pihak ketiga, kerawanan ketiga adalah korupsi pada proses *refocusing* dan realokasi anggaran Covid-19 untuk Anggaran Perencanaan Belanja Negara dan Anggaran Perencanaan Belanja Daerah, potensi keempat adalah korupsi penyelenggaraan bantuan sosial atau jaring pengaman sosial (*social safety net*) oleh pemerintah pusat dan daerah. Titik rawan yang diprediksi oleh KPK menjadi kenyataan, setelah ditangkapnya Menteri Sosial, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Bantuan Sosial (Bansos) Kementerian Sosial (Kemensos) dan tiga orang lainnya dari pihak swasta. Dalam pernyataan pimpinan KPK, Mensos terjerat kasus suap dari pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako untuk warga miskin dengan nilai sekitar Rp 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan dua periode.⁵ Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Hal ini beralasan karena “perbuatan korupsi menimbulkan dampak yang sangat luar biasa bukan saja dapat merugikan keuangan negara tetapi juga dapat menimbulkan kerugian-kerugian pada perekonomian rakyat”.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Hanifah Febriani⁶, mengungkapkan pemberian dana bansos di situasi bencana rentan membuka celah korupsi. Menurutnya, di situasi bencana, pengawasan dan keterbukaan itu jadi lemah dan kurang karena yang diutamakan kecepatan dan keterjangkauan yang luas. Yang utama

³ Komisi Pemberantasan Korupsi, ‘Integritas Edisi 2 2020: Mengawal Kucuran Deras Dana Covid-19’, 2020 <<https://docplayer.info/204417807-Mengawal-kucuran-deras-dana-covid-19-edisi-issn.html>>. hlm.25.

⁴ Korupsi. hlm.34

⁵ Amrullah Bustamam, ‘PIDANA MATI BAGI KORUPTOR DANA BENCANA NON ALAM (Studi Terhadap Konsekuensi Kepres No. 12 Tahun 2020)’, *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 9.2 (2021), 260 <<https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i2.8515>>.

⁶ Raja Eben Lumbanrau, ‘Virus Corona: Triliunan Dana Bansos Akan Digelontorkan, “Perlu Pengawasan Dan Pendataan Ketat”’, *Bbc.Com*, 2020 <<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52232496>>.

itu masalah selesai, dan audit itu terakhir. Secara umum modus korupsi yang muncul dalam penyaluran dana bansos, yaitu mengurangi jatah penerima atau bahkan ada yang tidak menerima bansos sama sekali. Pelaku membuat daftar penerima bantuan fiktif. Jadi sebenarnya penerima bantuan itu tidak ada tapi dana tetap dikeluarkan.

Untuk itu, siapa saja yang melakukan perbuatan keji tersebut harus dihukum sepantasnya dan memperoleh pemberatan dengan melihat keadaan yang genting ini. Korupsi merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Nomor 20 Tahun 2001 (UU No. 20/2001). Melihat isu hukum diatas, maka menjadi pertanyaan adalah apakah pelaku tipikor di masa pandemi Covid khususnya mengenai kasus dana bansos dapat dijatuhi hukuman mati dengan dikeluarkannya Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional (bencana Non-alam) (Keppres No. 12/2020).

Oleh karena itu sejumlah kebijakan dan langkah-langkah antisipatif dilakukan oleh pemerintah, baik pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19 ini. Langkah yang dilakukan pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 31 Maret 2020 (Perppu No. 1/2020). Kemudian pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 (UU No. 2/2020) dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi kehidupan masyarakat yang sangat nyata terancam dengan merebak dan menyebarnya Covid-19, baik dari aspek keselamatan jiwa karena ancaman kesehatan dan keselamatan, maupun kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat. Seluruh kebijakan di dalam UU No. 2/2020, terutama kebijakan di bidang keuangan negara yang telah diimplementasikan saat ini, telah didasarkan pada *assesment* dan menggunakan data faktual dampak ancaman Covid-19 bagi masyarakat dan negara. Perppu tersebut secara garis besar membahas dua hal, *pertama*, kebijakan keuangan negara dan keuangan daerah, yaitu mengatur kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. *Kedua*, adalah kebijakan stabilitas sistem keuangan yang meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan negara.⁷

Tentunya, dana penanggulangan Covid-19 sedemikian besar itu harus tepat sasaran sesuai peruntukannya. Pejabat pemerintahan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang diberi amanat mengelola dana ini mesti hati-hati dan tidak menyalahgunakan kewenangannya agar penggunaannya tepat sasaran. Jika tidak, ada ancaman hukuman pidana/hukuman mati bila menyalahgunakan dana tersebut jika dilakukan dalam keadaan

⁷ Center for Accounting Studies Unpad, 'Implementasi Kebijakan Keuangan Di Pemerintah Pusat Dan Daerah Akibat Pandemi Covid-19', *Center for Accounting Studies Unpad*, 2020 <<https://feb.unpad.ac.id/implementasi-kebijakan-keuangan-di-pemerintah-pusat-dan-daerah-akibat-pandemi-covid-19/>> [accessed 3 November 2020].

bencana, seperti yang terjadi saat ini, dengan status darurat kesehatan masyarakat dan bencana nasional akibat wabah pandemi Covid-19. Ancaman pidana mati ini diatur Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31/1999) yang mengancam hukuman pidana mati bagi pelaku korupsi dalam keadaan tertentu.

Beberapa penelitian sebelumnya juga memiliki kemiripan dan juga perbedaan dengan penelitian ini. Pada penelitian pertama yang dikaji oleh Dwi Seno Wijanarko⁸, meneliti dan bertujuan untuk mengembangkan pola berfikir penegak hukum dalam menindak pelaku tindak pidana korupsi di saat negara dalam status bencana nasional Non- Alam pandemi Covid-19 yang berfokus pada kasus perkara korupsi bantuan sosial Covid-19 yang dilakukan oleh Mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara M.B.A. Penelitian yang dikaji dalam penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini karena dalam penelitian ini adalah berfokus pada penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penentuan status bencana nasional Non-Alam serta tidak spesifik membedah dan menganalisa suatu kasus korupsi tertentu. Kemudian pada penelitian kedua yang dikaji oleh Subahri, Otto Yudianto, Erny Herlin Setyorini⁹, mereka melakukan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang berhubungan dengan pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia dan untuk mengetahui penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai ancaman dalam upaya pencegahan dan penyebaran Covid-19. Penelitian tersebut juga membahas penegakan hukum dan pengertian pidana mati menurut aturan perundang-undangan dengan sangat mendasar seperti UUD 1945, KUHP dan UU No. 31/1999. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini, karena penelitian ini tidak membahas dari sisi peraturan perundang-undangan yang mendasar dan sebagai landasannya. Penelitian ini membahas terkait dengan Keppres No. 12/2020 dan Perppu No. 1/2020 yang kemudian disahkan dan menjadi sebuah Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 dan dalam salah satu pasalnya yang juga berpotensi menjadi perbedaan tafsir dan kontra-produktif dengan semangat pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya di masa pandemi Covid-19. Kemudian pada penelitian ketiga yang dikaji oleh Michelle Kristina¹⁰, mengkaji penindakan kejahatan korporasi terutama dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan di masa pandemi dan adanya ketimpangan aturan hukum atas status pandemi Covid-19 dengan peraturan perundang-undangan di bidang korupsi yang dimanfaatkan oleh korporasi untuk melakukan kejahatan korupsi dalam situasi pandemi Covid-19 sebagai Bencana Non-Alam sebagai kedaruratan kesehatan. Sehingga segala bentuk kejahatan korporasi yang terjadi dengan memanfaatkan situasi tersebut demi mendapatkan keuntungan yang tidak sah layak untuk diberikan pemberatan pidana sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Penelitian tersebut berbeda

⁸ Dwi Seno Wijanarko, 'PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA KORUPSI MASA PANDEMI COVID-19', *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8.7 (2021) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i7.2021.2335-2348>>.

⁹ Subahri, Otto Yudianto, and Erny Herlin Setyorini, 'ANCAMAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19', *Jurnal Yustisia*, 22.2 (2021) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.0324/yustitia.v22i2.1331>>.

¹⁰ Michelle Kristina, 'Tipologi Penindakan Kejahatan Korporasi Dalam Korupsi Dana Bantuan Pandemi Covid-19', *JURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN KEADILAN*, 24.01 (2021), 1-13 <<https://doi.org/10.24123/yustika.v24i01.4610>>.

dengan penelitian ini karena penelitian ini tidak berfokus pada kejahatan korporasi sebagai *organized crime* dan lebih terfokus pada hal yang melatarbelakangi terbentuknya Keppres No. 12/2020 dan disahkannya UU No. 2/2020 yang sebelumnya lahir dari Perppu No. 1/2020.

Berdasarkan uraian di atas, maka menarik untuk dikaji apakah tindakan penyalahgunaan alokasi dana penanggulangan wabah Covid-19 dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu yang pelakunya dapat diancam dengan pidana mati. Dan juga terhadap permasalahan yuridis yang terkait dengan hambatan-hambatan atau peraturan perundang-undangan yang berpotensi sulit atau tidak dijatuhkannya pidana mati bagi para pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor pada masa pandemi Covid-19 sekarang ini.

Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹¹ Penelitian ini bersifat deskriptif secara yuridis normatif, menggunakan data sekunder, bahan hukum primer dan sekunder. Penyelesaian masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan teknik pengumpulan data secara kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Penerapan Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi Di Masa Pandemi Covid-19 Terkait Keppres No. 12/2020

Filsuf Suzy Kassem¹² mengatakan bahwa “Membahayakan hidup manusia demi keuntungan haruslah menjadi kejahatan universal”. Ungkapan itu menunjukkan bahwa mementingkan keuntungan dengan mengorbankan nyawa manusia harus dianggap sebagai kejahatan. Sama halnya dengan korupsi yang merupakan suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga dalam pemberantasannya harus dilakukan dengan langkah-langkah yang luar biasa (*extra ordinary measure*), serta menggunakan instrument hukum yang luar biasa pula (*extra ordinary instrument*). Melihat kasus korupsi bansos yang telah terjadi, maka Indonesia sebagai negara hukum harus segera melakukan penegakan hukum. Menurut Ahmad Mujahidin¹³ penegakan hukum merupakan “segala daya upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum kedalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksana tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketertiban, kebahagiaan masyarakat dan lain-lain”.

Dalam proses penegakan hukum, maka semua tindakan termasuk dan tidak terkecuali dalam hal pemberantasan tindak kejahatan termasuk pidana korupsi wajib tunduk dan

¹¹ Gunawan Suryoputro, Sugeng Riadi, and Ali Sya'ban, *Menulis Artikel Untuk Jurnal Umum* (Jakarta: Uhamka Press, 2012). hlm.35

¹² Akbar, M. F, *Tanggungjawab Hukum dalam Wabah Korona*, Koran Tempo edisi 30 Maret 2020, diakses online <https://koran.tempo.co/read/opini/451385/tang-gung-jawab-hukum-dalam-wabah-corona>.

¹³ Ninik Alfiyah, 'PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KORUPSI BANTUAN SOSIAL DI MASA KEDARURATAN PANDEMI COVID-19', *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 9.2 (2021) <<https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ed.v9i2.2539>>. hlm.381

mengikuti aturan hukum yang berlaku. Namun, khusus untuk kejahatan tipikor maka penerapan hukumnya harus disesuaikan dengan UU No. 20/2001, sebagaimana dimuat dalam Pasal 14, yang berbunyi: “setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Norma hukum yang terkandung dalam Pasal 14 tersebut sudah final, sangat jelas dan tegas telah membatasi kedudukan dan wewenang hukum UU No. 20/2001. Pembatasan norma tersebut dimaksudkan agar UU No. 20/2001 tidak menjadi “*All Embracing Act*” dan “*All Purpose Act*”.¹⁴ Tanggungjawab pidana pelaku korupsi berbeda-beda, tergantung jenis dan kadar kejahatan yang telah dilakukan. Pada kasus ini, jenis/bentuk korupsi yang dilakukan adalah “kerugian negara” yang selanjutnya diatur dalam ketentuan Pasa 12 UU No. 20/2001 yang berbunyi: “Ayat (1) :Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda” “Ayat (2) : Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Salah satu dari kelemahan dalam Pasal 2 ayat (2) yang menjadi tidak diterapkannya eksekusi pidana mati pada para terpidana koruptor karena disebabkan adanya rumusan ancaman pidana mati yaitu adanya syarat “keadaan tertentu”. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) dirumuskan bahwa: “Yang dimaksud dengan keadaan dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter”. Definisi “keadaan tertentu” merupakan alasan pemberatan pidana bertujuan agar pidana mati dapat diterapkan. Hal ini merupakan salah satu permasalahan yuridis yang terdapat dalam UU No. 20/2001. Terhadap rumusan atau formulasi, “keadaan tertentu” pada umumnya dirumuskan secara tegas sebagai alasan pemberatan pidana.

Dalam penjelasannya frasa “keadaan tertentu” merupakan bentuk pemberatan hukuman apabila korupsi dilakukan dalam keadaan seperti bencana alam nasional, negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Keadaan tertentu bisa diartikan sebagai bencana nasional atau keadaan darurat.¹⁵ Jika mencermasi isi pasal 2 ayat (2) UU No. 20/2001, tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu tersebut dapat dijatuhi hukuman mati. Oleh karenanya, penyelewengan alokasi dana Covid-19 bisa disebut juga sebagai korupsi yang dilakukan dalam “keadaan tertentu” yang hukumannya seharusnya disertai dengan pemberatan bahkan bisa juga dijatuhi hukuman mati. Penjelasan Pasal 2 ayat (2) dalam UU No. 20/2001 menjelaskan bahwa: Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan

¹⁴ Toga Lamhot Sinaga Toga, ‘SISTEM HUKUM PIDANA TERHADAP CEK/BILYET GIRO KOSONG’, *To-Ra*, 7.1 (2021), 199–207 <<https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>>.

¹⁵ Anisa Mufida, ‘Polemik Pemberian Hukuman Mati Pelaku Korupsi Di Tengah Pandemi Covid-19’, *ADALAH: BULETIN HUKUM & KEADILAN*, 4.1 (2020) <<https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.16102>>.

pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi. Terhadap rumusan atau formulasi, “keadaan tertentu” pada umumnya dirumuskan secara tegas sebagai alasan pemberatan pidana. Kelemahannya menurut penjelasan Pasal 2 Ayat 2 UU No. 20/2001 adalah tidak ada penegasan mengenai syarat dari “keadaan tertentu” sebagaimana dirumuskan dalam penjelasan aturan tersebut. Belum adanya penjatuhan pidana mati terhadap para koruptor bukan menjadi suatu alasan meskipun tidak adanya parameter maupun ukuran yang jelas berkaitan dengan hal itu.

Apabila dikaitkan dengan kondisi Indonesia saat ini yang sedang mengalami gejolak ekonomi bahkan sosial dan politik sebagaimana dijelaskan diatas sangat mungkin rasanya dapat diidentikan sebagai negara dalam keadaan tertentu. Tidak jelasnya rumusan mengenai parameter dari suatu “keadaan tertentu” ini memungkinkan penegak hukum dapat menafsirkan keadaan tertentu berdasarkan alasan-alasan tertentu yang bersifat logis dan rasional, dimana salah contohnya adalah adanya dasar yang kuat untuk menentukan bahwa negara dalam keadaan tertentu dikarenakan adanya gejolak sosial dan politik bangsa Indonesia pada masa pandemi Covid-19. Menurut Muhammad Isnur¹⁶ selaku Kepala Bidang Advokasi YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) menyatakan bahwa wabah pandemi Covid-19 berdampak terhadap ekonomi masyarakat yang mendorong orang melakukan kejahatan. Meningkatnya kejahatan jalanan karena dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan situasi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat para pelaku kejahatan lebih leluasa berkeliaran. Dampak Covid-19 ini banyak orang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dirumahkan, ruang gerak perusahaan dibatasi, omset UMKM menurun, bahkan tak beroperasi sama sekali. Hal ini menyebabkan banyak orang jatuh miskin, sehingga mendorong orang melakukan kejahatan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Tentu saja rangkaian tersebut semakin memperjelas bahwa negara sedang tidak dalam keadaan yang stabil atau normal.¹⁷

Perlu diketahui sebelumnya, bahwa presiden Joko Widodo memperoleh surat dari *World Health Organization* (WHO) melalui Direktur Jenderal WHO tertanggal 10 Maret 2020 untuk meningkatkan kewaspadaan Indonesia menghadapi pandemi virus corona jenis baru Covid-19 dengan meningkatkan status darurat nasional.¹⁸ Dengan beberapa pertimbangan, Presiden selanjutnya mengeluarkan Keppres No. 12/2020. Sedangkan status wabah Covid-19 di Indonesia sendiri telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020

¹⁶ Rofiq Hidayat, ‘Potret Penegakan Hukum Kala Pandemi Covid-19’, *Hukumonline.Com*, 2020 <<https://www.hukumonline.com/berita/a/potret-penegakan-hukum-kala-pandemi-covid-19-lt5ec7411c5efdc/>> [accessed 7 December 2020].

¹⁷ Deti Mega Purnamasari, ‘Kebijakan Presiden Terkait Penanganan Covid-19 Disebut Bisa Berubah’, *Kompas.Com*, 2020 <<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/26/19130971/kebijakan-presiden-terkait-penanganan-covid-19-disebut-bisa-berubah>> [accessed 11 January 2021].

¹⁸ I Wayan Agus Purnomo, ‘Menyangkal Krisis Menuai Bencana’, *Tempo.Co*, 2020 <<https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/159957/salah-langkah-jokowi-hadapi-wabah-corona>> [accessed 12 November 2020].

tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional (Keppres 11/2020).

Penetapan tersebut dilakukan berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU No. 24 /2007) yang termuat pada Pasal 7 ayat (2), bahwasanya: “Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah memuat indikator meliputi: jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana; cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Ayat (3) menyatakan, ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres)”. Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi sangat luas, bukan hanya terkait kesehatan, melainkan juga berdampak pada segala aspek seperti sosial ekonomi, keamanan dan lain-lain. Sehingga perlu penanggulangan yang dipimpin oleh pemerintah secara langsung.

Keppres No. 12/2020, dengan Keppres ini Indonesia berada dalam staus bencana non-alam, tentunya akan menimbulkan permasalahan hukum. Hal ini yang membuat para pengambil kebijakan tentunya merasa takut, karena dihantui hukuman mati dalam Pasal 2 ayat 2 UU No. 31/1999. Mulai dari pemberian bantuan sosial, pengadaan alat kesehatan, pengadaan barang dan jasa tentunya berpotensi terjadi korupsi jika ada oknum-oknum yang diduga ingin memanfaatkan keadaan status bencana. Komisi Pemberantasan Korupsi pun bergerak cepat dengan memberikan peringatan melalui Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Terkait Dengan Pecegahaan Korupsi, Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS dalam pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat.¹⁹

Ditetapkannya beberapa kebijakan tersebut dapat dimaknai bahwa pemerintah telah memberikan perhatian yang serius terhadap pandemi Covid-19. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah karena berdampak pada terganggunya aktivitas penyelenggaraan negara sehingga menyebabkan negara pada keadaan yang tidak stabil atau dengan kata lain dalam keadaan bahaya yang merupakan bagian dari “keadaan tertentu” sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU No. 20/2001. Dengan demikian, beberapa rangkaian peristiwa dan kebijakan (darurat kesehatan masyarakat dan darurat bencana non-alam) diatas kiranya dapat dijadikan sebagai dasar bahwa pada saat ini Indonesia sudah memasuki level negara dalam keadaan bahaya sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU No. 20/2001 tentang “keadaan tertentu”. Konsekuensi yuridis dari rangkaian peristiwa diatas adalah bahwa seseorang yang melakukan tindak korupsi sebagaimana memenuhi rumusan Pasal 2 UU No. 20/2001, maka penegak hukum dapat menuntut maupun menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa.

Walaupun tindakan para koruptor dianggap sebagai suatu kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum, fakta tidak pernah dijatuhkannya eksekusi pidana mati menjadikan Indonesia sebagai komoditas baru bagi pelaku tindak pidana korupsi.

¹⁹ Erwin Ubwarin and Yonna Beatrix Salamor, ‘Mekanisme Pengembalian Kerugian Negara Oleh Terpidana Yang Meninggal Dunia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016’, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 1.1 (2017), 51 <<https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v1i1.334>>. hlm.53

Hingga saat ini hakim belum pernah menjatuhkan vonis pidana mati bagi pelanggar Pasal 2 UU No. 20/2001. Dengan demikian, sekarang merupakan saat yang tepat bagi para penegak hukum khususnya hakim dalam mengoperasionalkan pidana mati terhadap koruptor pada masa pandemi Covid-19 ini.²⁰

Implikasi dan Potensi UU No. 1/2020 Sebagai Hambatan Dalam Penegakan Hukum Tipikor

Pemerintah berinisiatif untuk mengambil beberapa langkah strategis di bidang hukum, salah satunya adalah dengan diterbitkannya Perppu No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Pada dasarnya Perppu tersebut dikeluarkan sebagai upaya pemerintah untuk mengantisipasi potensi terjadinya krisis moneter diakibatkan wabah pandemi Covid-19, namun pada sejumlah pasal terdapat sejumlah ketentuan yang berpotensi melahirkan penyimpangan. Pada Pasal 27 ayat (2) Perppu No. 1/2020 tersebut disebutkan bahwa pejabat yang melakukan tindakan berkaitan dengan Perppu No. 1/2020 tidak dapat dituntut baik secara pidana/perdata sepanjang dalam melaksanakan tugasnya telah didasarkan pada itikad baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹ Selain itu pada pasal yang sama pada ayat (3) dikatakan bahwa segala tindakan atau keputusan yang diambil berdasarkan Perppu No. 1/2020 bukan merupakan objek sengketa Peradilan Tata Usaha Negara. Kedua pasal ini menjadi perdebatan karena ada potensi lahirnya penyimpangan hukum sebagai implikasi diterapkannya kedua pasal tersebut. Menurut ayat (2) disebutkan tidak dapat dituntut secara pidana/perdata dan ayat (3) nya bahwa disebutkan juga tidak dapat dituntut di Peradilan Tata Usaha Negara karena bukan objek sengketa wilayah Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tidak ada upaya hukum ataupun lembaga peradilan yang dapat menjadi wadah untuk melakukan gugatan atau penegakan hukum terhadap pejabat yang telah disebutkan dalam ayat (1) dan ayat (2) menjadi pasal imunitas pejabat negara tersebut dengan dalih (alih-alih) atau bersembunyi di balik motif bahwa tindakannya merupakan tindakan untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan bagian dari kerugian negara. Yang menjadi rancu dan sulit untuk menjadi ukuran adalah standard dari "didasarkan pada itikad baik" itu sendiri.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 27 Perppu No. 1/2020 di atas, terdapat beberapa poin yang bisa disimpulkan, yaitu: 1). Biaya apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah selama wabah bukan termasuk kerugian negara. 2). Pejabat tidak bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3). Tindakan yang dilakukan oleh Pejabat yang didasarkan pada Perppu bukan objek sengketa PTUN. Terkait adanya tiga hal

²⁰ Mohammad Khairul Muqorobin and Barda Nawawi Arief, 'Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2.3 (2020), 387-98 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.387-398>>.

²¹ Ahmad Gelora Mahardika, 'Potensi Penyimpangan Hukum Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27.2 (2020) <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art3>>. hlm.265

tersebut, selama diberlakukannya Perppu No. 1/2020 maka pejabat pemerintahan akan memperoleh kekebalan hukum (*imunitas*). Ketiga hak imunitas tersebut pada hakikatnya melanggar sejumlah ketentuan baik yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30/2014) dikenal konsep diskresi, akan tetapi Pasal 24 huruf b undang-undang tersebut telah memberikan syarat pelaksanaan diskresi, yaitu tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah berusaha menggeser anggaran yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk dialokasikan dalam penanganan Covid-19. Bersumber pada hal tersebutlah Presiden kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1/2020, yang dalam pokok isinya memberikan kewenangan bagi Pemerintah untuk melakukan revisi anggaran tanpa keterlibatan DPR.

Selain meminimalisir tindakan kecurangan, suatu regulasi tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi ataupun bertentangan dengan regulasi yang kedudukannya setara tanpa memberikan kepastian hukum terkait status peraturan tersebut apakah tetap dipertahankan ataukah dinyatakan tidak berlaku lagi. Sebagai sebuah peraturan perundang-undangan, keberadaan Perppu yang setara dengan Undang-Undang mengacu pada hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12/2011) tentu akan memunculkan persoalan baru di wilayah penegakan hukum manakala ditemukan norma yang saling bertentangan, apalagi dalam aturan peralihan pada Perppu No. 1/2020 tidak disebutkan secara mendetail terkait status undang-undang yang terkait apakah tetap dipertahankan ataukah dinyatakan tidak berlaku lagi dengan lahirnya Perppu. Oleh karena itulah menjadi kewajaran bilamana timbul kekhawatiran Perppu No. 1/2020 akan berpotensi melahirkan sejumlah penumpang gelap (*free riders*) untuk memanfaatkan Perppu tersebut demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Menurut A. Hamid S. Attamimi²² pembentukan peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut, yaitu: a). Asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara; b). Asas sesuai dengan hukum dasar negara; c). Asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum; dan d). Asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi. Dalam hal ini terkait Perppu perdebatan paling umum adalah terkait tepatnya kelembagaan atau pejabat yang membuat dan terkait kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan Perppu dengan peraturan perundangan lainnya seperti undang-undang, perdebatan tersebut dapat dijawab oleh asas- asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang di atur dalam UU No.12/2011 yang bisa menjawab terkait problematika Perppu yakni Asas Kelembagaan dan Asas Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan.

Terlihat dalam Putusan MK Nomor 138/PUUVII/2009, Perppu merupakan produk hukum yang dikeluarkan Presiden dalam kondisi normal bukan dalam kondisi bahaya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 UUD NRI 1945, dalam artian Perppu tersebut

²² A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara* (Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990). hlm.345

tetaplah dianggap produk hukum normal yang tidak boleh bertentangan dengan konstitusi serta undang-undang terkait sepanjang aturan tersebut belum atau tidak dibatalkan oleh Perppu. Selain itu, dalam kondisi normal, maka segala tindakan pemerintah selayaknya tetap harus tunduk pada prinsip negara hukum yaitu *equality before the law* yaitu semua sama didepan hukum.

Berbagai upaya penanganan dilakukan pemerintah, mulai dari penanganan medis, penanganan model pembelajaran satuan pendidikan, hingga penanganan ekonomi. Jika dikaitkan dengan perekonomian nasional, ketika daya beli masyarakat lemah maka Pendapatan Domestik Bruto juga akan ikut turun sehingga pertumbuhan ekonomi nasional juga akan terpengaruh. Untuk mensiasati resesi yang terjadi di Indonesia, Pemerintah mengeluarkan kebijakan Bantuan Sosial Covid-19 untuk menguatkan kembali daya beli masyarakat dan menstabilkan perekonomian nasional. Kebijakan ini merupakan produk Perppu 1/2020 yang selanjutnya dalam hal pendanaan dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 38/PMK.02/2020 dan Peraturan Menteri Kebijakan No. 43/PMK.05/2020.²³ Aktor utama pelaksana kebijakan ini adalah Kementerian Sosial. Kebijakan Bantuan Sosial Covid-19 menjadi salah satu Jaring Pengaman Sosial masyarakat Indonesia disamping program kartu pra-kerja, subsidi listrik, dan sebagainya.

Dalam perjalanannya, Perppu No. 1/2020 untuk Penanganan Covid-19 tersebut resmi disahkan menjadi UU pada rapat paripurna DPR pada 12 Mei 2020. Pengesahan tersebut menuai respon dari beberapa pihak. Hal ini terbukti dengan ada 3 pemohon yang mengajukan permohonan uji materi terhadap Perppu No. 1/2020. Ketiganya adalah Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan kawan-kawan, Din Syamsuddin serta Amien Rais dan kawan-kawan, serta aktivis Damai Hari Lubis.²⁴ Tetapi seluruh permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dan secara sah berlaku UU No. 1/2020.

Dengan telah di sahkannya Perppu No. 1/2020 menjadi UU No. 1/2020, menjadi salah satu bukti kehadiran Negara dalam melindungi warganya terhadap pandemi Covid-19 di Indonesia. Tujuan pembentukan Perppu No. 1/2020, salah satunya memberi landasan hukum bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan langkah tak biasa akibat pandemi Covid-19. Dengan disahkannya Perppu itu menjadi UU diharapkan menjadi fondasi pemerintah untuk melakukan langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19.²⁵ Secara konstitusional, kesehatan dikategorikan sebagai hak asasi manusia. Sebagai hak asasi manusia, adalah kewajiban negara menjamin, memenuhi, dan memberikan pelayanan kesehatan yang baik.²⁶ Jika hal itu dikaitkan dengan kejadian

²³ Amalia Syauket, 'Peran Adaptive Leadership Presiden Indonesia Dalam Penanganan Covid-19 Rawan Korupsi', *Jurnal Kajian Ilmiah, Universitas Bhayangkara Jaya*, 21.3 (2021) <<http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/JKI/article/view/625>>. hlm.254.

²⁴ Yulida Medistiara, 'Perppu Corona Digugat Ke MK, Sri Mulyani: Sudah Menjadi UU!', *Detikfinance*, 2020 <<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5022114/perppu-corona-digugat-ke-mk-sri-mulyani-sudah-menjadi-uu>> [accessed 29 December 2021].

²⁵ MAROJAHAN JS PANJAITAN, *Pola Penanganan Covid-19 Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia* (Jakarta, 2020).

²⁶ Sultoni Fikri, 'TANGGUNGJUGAT PEMERINTAH DALAM PELAYANAN KESEHATAN', *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, 6.2 (2020), 144 <<https://doi.org/10.46839/lljih.v6i2.149>>.

luar biasa yang disebabkan oleh Covid-19, maka kewajiban Presiden untuk menangani dan memulihkan kesehatan masyarakat itu. Sesuai dengan kewenangan istimewa yang dimiliki Presiden dalam menyelamatkan negara dari keadaan bahaya, Presiden dapat mengambil segala tindakan dalam memulihkan kesehatan masyarakat.²⁷

Salah satu polemik yang muncul dan menjadi problem adalah adanya aspek imunitas bagi pelaksana negara yang melaksanakan proses penanganan pandemi, sebagaimana yang dirumuskan dalam Perppu No. 1/2020 Pasal 27 yang menyatakan bahwa: 1). Biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara; 2). Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan serta Lembaga Penjamin Simpanan dan pejabat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan; 3). Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

Pembentukan Perppu No.1/2020 bertujuan antara lain adalah: Pertama, untuk melegitimasi tindakan pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan langkah-langkah *extra ordinary* di bidang keuangan negara dan sektor keuangan, dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, dan keuangan sebagai akibat pandemi Covid-19. Kedua, sebagai bentuk antisipasi dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan/atau implikasinya berupa ancaman yang membahayakan perekonomian nasional/stabilitas sistem keuangan.²⁸ Keberadaan Perppu ini menjadi dasar pemerintah dalam bertindak yang diturunkan dalam peraturan menteri atau peraturan daerah sebagai upaya penanggulangan Covid-19 dan meminimalisir dampak dari pandemi ini.

Patut diperhatikan bahwa Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Romli Atmasasmita²⁹, mengutarakan bahwa Perppu 1/2020 justru mengganjal penegakan hukum UU No. 20/2001 dan perubahannya³⁰. Ketentuan yang patut diperhatikan

²⁷ Zainal Arifin Hoesein, *Penguatan Etika Bernegara Dalam Penanganan Wabah Covid-19 Di Indonesia* (Jakarta: APPTHI, 2020).

²⁸ Kemenkeu, 'DPR Sahkan Perppu No.1/2020 Jadi Undang-Undang Karena Sudah Memenuhi Syarat-Syarat Produk Hukum', *Kemenkeu.Go.Id* <<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/dpr-sahkan-perppu-no12020-jadi-undang-undang-karena-sudah-memenuhi-syarat-syarat-produk-hukum/>> [accessed 27 December 2021].

²⁹ Fradhana Putra Disantara, 'ASPEK IMUNITAS DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019', *Istinbath: Jurnal Hukum*, 17.1 (2020), 65 <<https://doi.org/10.32332/istinbath.v17i1.2049>>. hlm.76

³⁰ Hubungan hukum Perppu 1/2020 dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi apabila dalam pidana mati bahwa seolah-olah dalam Perppu 1/2020 pelaku tindak pidana korupsi bisa berlindung dari jerat hukuman mati, sehingga tidak bisa melakukan *projustisia* dalam hal penyidikan dan penyidikan, sehingga hukuman mati tidak bisa terlaksana dengan baik. Perlu adanya kepastian hukum ketika ada kontradiktif antara Perppu 1/2020 dengan Undang-Undang Tindak Pidana

adalah Pasal 27 ayat (1) Perppu 1/2020 yang berbunyi: "...merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara". Menurutnya, pelaku tindak pidana korupsi dapat berlindung dengan Pasal 27 ayat (1) Perppu 1/2020. Ia pun menegaskan bahwa pasal tersebut kontraproduktif dengan UU No. 20/2001 dan perubahannya, karena seolah aparat tak dapat melakukan tindakan *projustisia* berupa penyelidikan dan penyidikan.

Bila dikaji secara seksama maka dari rumusan ayat dari pasal diatas, tentu merupakan suatu hal yang wajar apabila kemudian asumsi yang terbangun adalah akan adanya kewenangan eksekutif yang tidak terkontrol, dan memberi mereka kekebalan hukum. Bahkan, dengan kewenangan yang ada tersebut, dapat mengarah kepada pembentukan kekuatan absolut bagi pelaksana, dan menyebabkan terjadinya *abuse of power* pada saat kondisi darurat berlangsung. Sederhananya, secara keseluruhan Pasal 27 UU No. 2/2020 untuk Penanganan Pandemi Covid-19 ini akan memberikan imunitas yang kuat kepada beberapa pihak pengambil kebijakan, dan dengan adanya imunitas tersebut dapat berimplikasi pada terdegradasinya kewenangan yudisial dari peradilan, sehingga bila terjadi tindakan penyalahgunaan keuangan negara yang telah dan akan dikeluarkan untuk penanganan pandemi Covid-19, lembaga yudikatif tidak akan dapat menjangkau kasus tersebut secara komprehensif.

Setelah memperoleh persetujuan DPR, pada tanggal 18 Mei 2020, Perppu Corona secara resmi diundangkan dalam lembaga negara. Persetujuan Perppu Corona UU No. 2/2020, ternyata tidak menjadikan kontroversi di ruang-ruang publik otomatis terhenti, bahkan masih mempersoalkan ketentuan dengan substansi yang sama, yang sebelumnya diatur dalam Perppu Corona, salah satunya yaitu Pasal 27 Ayat (1) UU No. 2/2020.³¹

Menyikapi adanya polemik tersebut, kini Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 37/PUU-XVIII/2020 ("Putusan MK 37/2020") telah menyatakan bahwa frasa "bukan merupakan kerugian negara" dalam Pasal 27 ayat (1) Perppu 1/2020 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "bukan merupakan kerugian negara sepanjang dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan"³², dan frasa "bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara" dalam Pasal 27 ayat (3) Perppu 1/2020 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara sepanjang dilakukan terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 serta dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan".³³

Korupsi sehingga hukuman mati bisa dilaksanakan dengan baik oleh aparat penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam suatu tindak pidana korupsi.

³¹ Kusnadi Umar, 'PASAL IMUNITAS UNDANG-UNDANG "CORONA" DAN KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM MENETAPKAN KERUGIAN NEGARA', *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2.1 (2020), 114 <<https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14044>>. hlm.177

³² Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020*, 2020.

³³ Konstitusi. hlm.419-420

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan formulasi pidana mati dalam UU No. 31/1999 pada masa pandemi Covid-19 ini masih bersifat multi tafsir sehingga perlu ada pembaharuan secara normatif maupun pemaknaan dari penegak hukum untuk menerapkan Pasal 2 ayat (2) UU No. 20/2001. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia mengenai darurat kesehatan masyarakat dan bencana nasional dalam artikel ini mengandung makna bahwa pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang serius terhadap pandemi Covid-19 karena berdampak pada terganggunya aktivitas penyelenggaraan negara sehingga menyebabkan negara pada keadaan yang tidak stabil atau dengan kata lain dalam keadaan tertentu. Konsekuensi yuridis dari rangkaian peristiwa tersebut adalah bahwa seseorang yang melakukan tindak korupsi sebagaimana memenuhi rumusan pada Pasal 2 UU No. 20/2001, maka penegak hukum dapat menuntut maupun menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa. Pada Pasal 27 UU No. 1/2020 yang menuai banyak kontroversi, setelah disahkan tetap tidak ada perubahan sedikitpun. Maka, pasal tersebut akan tetap berpotensi terhadap adanya kewenangan eksekutif yang tidak terkontrol, dan memberi mereka kekebalan hukum (*imunitas*) yang dengan kewenangannya tersebut dapat mengarah kepada pembentukan kekuatan absolut bagi pejabat pelaksana, dan menyebabkan terjadinya *abuse of power* pada saat kondisi darurat berlangsung. Apalagi frasa "itikad baik", dalam pasal ini sangat bias dan berpotensi *miss intepretasi* karena sulit dibuktikan secara empiris jika terjadi masalah dalam penyelamatan sistem keuangan nantinya.

Daftar Pustaka

- Alfiyah, Ninik, 'PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KORUPSI BANTUAN SOSIAL DI MASA KEDARURATAN PANDEMI COVID-19', *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 9.2 (2021) <<https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ed.v9i2.2539>>
- Attamimi, A. Hamid S., *Peranan Keputusan Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara* (Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990)
- Bustamam, Amrullah, 'PIDANA MATI BAGI KORUPTOR DANA BENCANA NON ALAM (Studi Terhadap Konsekuensi Kepres No. 12 Tahun 2020)', *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 9.2 (2021), 260 <<https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i2.8515>>
- Disantara, Fradhana Putra, 'ASPEK IMUNITAS DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019', *Istinbath: Jurnal Hukum*, 17.1 (2020), 65 <<https://doi.org/10.32332/istinbath.v17i1.2049>>
- Fikri, Sultoni, 'TANGGUNGJUGAT PEMERINTAH DALAM PELAYANAN KESEHATAN', *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 6.2 (2020), 144 <<https://doi.org/10.46839/lljih.v6i2.149>>
- Hidayat, Rofiq, 'Potret Penegakan Hukum Kala Pandemi Covid-19', *Hukumonline.Com*, 2020 <<https://www.hukumonline.com/berita/a/potret-penegakan-hukum-kala-pandemi-covid-19-lt5ec7411c5efdc/>> [accessed 7 December 2020]
- Hoesein, Zainal Arifin, *Penguatan Etika Bernegara Dalam Penanganan Wabah Covid-19 Di Indonesia* (Jakarta: APPTHI, 2020)
- Kemenkeu, 'DPR Sahkan Perppu No.1/2020 Jadi Undang-Undang Karena Sudah Memenuhi

- Syarat-Syarat Produk Hukum', *Kemenkeu.Go.Id*
<<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/dpr-sahkan-perppu-no12020-jadi-undang-undang-karena-sudah-memenuhi-syarat-syarat-produk-hukum/>> [accessed 27 December 2021]
- Konstitusi, Mahkamah, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020*, 2020
- Korupsi, Komisi Pemberantasan, 'Integrito Edisi 2 2020: Mengawal Kucuran Deras Dana Covid-19', 2020 <<https://docplayer.info/204417807-Mengawal-kucuran-deras-dana-covid-19-edisi-issn.html>>
- Kristina, Michelle, 'Tipologi Penindakan Kejahatan Korporasi Dalam Korupsi Dana Bantuan Pandemi Covid-19', *JURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN KEADILAN*, 24.01 (2021), 1-13 <<https://doi.org/10.24123/yustika.v24i01.4610>>
- Lumbanrau, Raja Eben, 'Virus Corona: Triliunan Dana Bansos Akan Digelontorkan, "Perlu Pengawasan Dan Pendataan Ketat"', *Bbc.Com*, 2020 <<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52232496>>
- Mahardika, Ahmad Gelora, 'Potensi Penyimpangan Hukum Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27.2 (2020) <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art3>>
- Medistiara, Yulida, 'Perppu Corona Digugat Ke MK, Sri Mulyani: Sudah Menjadi UU!', *Detikfinance*, 2020 <<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5022114/perppu-corona-digugat-ke-mk-sri-mulyani-sudah-menjadi-uu>> [accessed 29 December 2021]
- Mufida, Anisa, 'Polemik Pemberian Hukuman Mati Pelaku Korupsi Di Tengah Pandemi Covid-19', *'ADALAH: BULETIN HUKUM & KEADILAN*, 4.1 (2020) <<https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.16102>>
- Muqorobin, Mohammad Khairul, and Barda Nawawi Arief, 'Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2.3 (2020), 387-98 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.387-398>>
- PANJAITAN, MAROJAHAN JS, *Pola Penanganan Covid-19 Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia* (Jakarta, 2020)
- Purnamasari, Deti Mega, 'Kebijakan Presiden Terkait Penanganan Covid-19 Disebut Bisa Berubah', *Kompas.Com*, 2020 <<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/26/19130971/kebijakan-presiden-terkait-penanganan-covid-19-disebut-bisa-berubah>> [accessed 11 January 2021]
- Purnomo, I Wayan Agus, 'Menyangkal Krisis Menuai Bencana', *Tempo.Co*, 2020 <<https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/159957/salah-langkah-jokowi-hadapi-wabah-corona>> [accessed 12 November 2020]
- Subahri, Otto Yudianto, and Erny Herlin Setyorini, 'ANCAMAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19', *Jurnal Yustisia*, 22.2 (2021) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.0324/yustitia.v22i2.1331>>
- Suryoputro, Gunawan, Sugeng Riadi, and Ali Sya'ban, *Menulis Artikel Untuk Jurnal Umum*

(Jakarta: Uhamka Press, 2012)

- Syauket, Amalia, 'Peran Adaptive Leadership Presiden Indonesia Dalam Penanganan Covid-19 Rawan Korupsi', *Jurnal Kajian Ilmiah, Universitas Bhayangkara Jaya*, 21.3 (2021) <<http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/JKI/article/view/625>>
- Toga, Toga Lamhot Sinaga, 'SISTEM HUKUM PIDANA TERHADAP CEK/BILYET GIRO KOSONG', *To-Ra*, 7.1 (2021), 199-207 <<https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>>
- Ubwarin, Erwin, and Yonna Beatrix Salamor, 'Mekanisme Pengembalian Kerugian Negara Oleh Terpidana Yang Meninggal Dunia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016', *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 1.1 (2017), 51 <<https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v1i1.334>>
- Umar, Kusrandi, 'PASAL IMUNITAS UNDANG-UNDANG "CORONA" DAN KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM MENETAPKAN KERUGIAN NEGARA', *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2.1 (2020), 114 <<https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14044>>
- Unpad, Center for Accounting Studies, 'Implementasi Kebijakan Keuangan Di Pemerintah Pusat Dan Daerah Akibat Pandemi Covid-19', *Center for Accounting Studies Unpad*, 2020 <<https://feb.unpad.ac.id/implementasi-kebijakan-keuangan-di-pemerintah-pusat-dan-daerah-akibat-pandemi-covid-19/>> [accessed 3 November 2020]
- Wijanarko, Dwi Seno, 'PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA KORUPSI MASA PANDEMI COVID-19', *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8.7 (2021) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i7.2021.2335-2348>>